



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2189/Pid.Sus/2022/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Abd. Khalik Hasibuan;
Tempat Lahir : Medan;
Umur / Tanggal Lahir : 51 Tahun/ 06 Juli 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Setia Gang Pribadi No. 40 Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kodya Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa Abd. Khalik Hasibuan ditahan dalam tahanan rumah tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2389/Pid.Sus/2021/PN.Mdn., tanggal 23 September 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Pengadilan Negeri Medan Nomor Nomor 2389/Pid.Sus/2021/PN.Mdn., tanggal 23 September 2022, tentang penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 2189/Pid.Sus/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ABD. KHALIK HASIBUAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primer
2. Membebaskan terdakwa ABD. KHALIK HASIBUAN dari dakwaan Primer.
3. Menyatakan terdakwa ABDUL KHALIK HASIBUAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum memiliki , menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ”, dan “ tanpa hak dan melawan hukum memiliki , menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pertama pasal 112 Ayat (1) dan Kedua pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Subsider.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABD. KHALIK HASIBUAN berupa Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastic klip kecil berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram
 - 1 (satu) amplop kecil yang berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman atau jenis daun ganja seberat 4,72 (empat koma tujuh puluh dua) gram.
 - 8 (delapan) bungkus plastic klip kosongDirampas untuk dimusnahkan.
7. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 2189/Pid.Sus/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

Bahwa ia terdakwa ABD. KHALIK HASIBUAN pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli 2022, bertempat di jalan Setia Gang Pribadi No.40 Kelurahan Tanjung Rejo kecamatan Medan Sunggal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “ *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja seberat 4,72 (empat koma tujuh puluh dua) gram*”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 wib saksi MARULI SITANGGANG, saksi AMAN SEBAYANG, saksi ANGGIAT PASARIBU dan saksi INDRA MANIK mendapat informasi tentang keberadaan terdakwa yang berada di jalan Setia Gang Pribadi No.40 Kelurahan Tanjung Rejo kecamatan Medan Sunggal dicurigai melakukan tindak pidana mengedarkan narkotika, dan berdasarkan informasi tersebut saksi MARULI SITANGGANG, saksi AMAN SEBAYANG, saksi ANGGIAT PASARIBU dan saksi INDRA MANIK menuju lokasi dan mencari keberadaan terdakwa yang sedang berada di depan rumah , dan setelah ditemukan dipantau dari jauh lalu saksi ANGGIAT PASARIBU bersama dengan saksi INDRA MANIK pergi menjumpai terdakwa dan menyaru sebagai membeli dengan memesan sabu sabu kepada terdakwa, dan tanpa rasa curiga terdakwa mengambilnya dan ketika hendak diserahkan saksi ANGGIAT PASARIBU dan saksi INDRA MANIK segera menangkap dan mengamankan terdakwa dan dibantu dengan saksi MARULI SITANGGANG dan saksi AMAN SEBAYANG yang segera datang bersama sama melakukan penggeledahan badan terdakwa dimana dari tangan kanan terdakwa ditemukan 2 (dua) plastik klip narkotika sabu sabu seberat 0.02 (nol koma nol dua) gram dan dilakukan penggeledahan disekitar terdakwa dan dari atas lantai rumah terdakwa yang hanya berjarak 1 meter dengan terdakwa berdiri ditemukan 1 (satu) amplop kecil narkotika Golongan I jenis tanaman berupa ganja seberat 4,72 (empat koma tujuh puluh dua) gram dan 8 (delapan) plastik klip kosong dimana setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui kalau narkotika tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dengan cara membelinya dimana narkotika jenis sabu sabu pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 dibelinya dari seseorang yang dikenal bernama IWAN di kampung Lalang Medan dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan narkotika jenis ganja dibelinya dari seseorang yang dikenal bernama ANTO pada Minggu tanggal 23 Juli 2022 pukul 13.00 wib di Padang Bulan Medan dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi saksi langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti dan dibawa ke Polrestabes Medan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hokum yang berlaku.
- Bahwa sudah ada 1 bulan terdakwa menjual narkotika dan terdakwa menjual narkotika ini untuk mendapatkan untung dan terdakwa tidak ada memiliki ijin

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 2189/Pid.Sus/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menawarkan untuk menjual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I tersebut dari pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.: 6855 / NNF/ 2021 Tanggal 12 Agustus 2021 yang diperiksa oleh DEBORA M.HUTAGAOL., S.Si, Apt dan R.FANI MIRANDA, S.T bahwa barang bukti yang disita berupa narkoba positif MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsider

Pertama :

Bahwa ia terdakwa ABD. KHALIK HASIBUAN pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli 2022, bertempat di jalan Setia Gang Pribadi No.40 Kelurahan Tanjung Rejo kecamatan Medan Sunggal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “ *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram*”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 wib saksi MARULI SITANGGANG, saksi AMAN SEBAYANG, saksi ANGGIAT PASARIBU dan saksi INDRA MANIK mendapat informasi tentang keberadaan terdakwa yang berada di jalan Setia Gang Pribadi No.40 Kelurahan Tanjung Rejo kecamatan Medan Sunggal dicurigai melakukan tindak pidana mengedarkan narkoba, dan berdasarkan informasi tersebut saksi MARULI SITANGGANG, saksi AMAN SEBAYANG, saksi ANGGIAT PASARIBU dan saksi INDRA MANIK menuju lokasi dan mencari keberadaan terdakwa yang sedang berada di depan rumah , dan setelah ditemukan dipantau dari jauh lalu saksi ANGGIAT PASARIBU bersama dengan saksi INDRA MANIK pergi menjumpai terdakwa dan menyuruh sebagai membeli dengan memesan sabu sabu kepada terdakwa, dan tanpa rasa curiga terdakwa mengambilnya dan ketika hendak diserahkan saksi ANGGIAT PASARIBU dan saksi INDRA MANIK segera menangkap dan mengamankan terdakwa dan dibantu dengan saksi MARULI SITANGGANG dan saksi AMAN SEBAYANG yang segera datang bersama sama melakukan penggeledahan badan terdakwa dimana dari tangan kanan terdakwa ditemukan 2 (dua) plastik klip narkoba sabu sabu seberat 0.02 (nol koma nol dua) gram dan dilakukan penggeledahan disekitar terdakwa dan dari atas lantai rumah terdakwa yang hanya berjarak 1 meter dengan terdakwa berdiri ditemukan 1 (satu) amplop kecil narkoba Golongan I jenis tanaman berupa ganja seberat 4,72 (empat

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 2189/Pid.Sus/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tujuh puluh dua) gram dan 8 (delapan) plastik klip kosong dimana setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui kalau narkoba tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dengan cara membelinya dimana narkoba jenis sabu sabu pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 dibelinya dari seseorang yang dikenal bernama IWAN di kampung Lalang Medan dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan narkoba jenis ganja dibelinya dari seseorang yang dikenal bernama ANTO pada Minggu tanggal 23 Juli 2022 pukul 13.00 wib di Padang Bulan Medan dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan menguasai narkoba golongan I jenis sabu sabu tersebut dari pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.: 6855 / NNF/ 2021 Tanggal 16 Agustus 2021 yang diperiksa oleh DEBORA M.HUTAGAOL., S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T bahwa barang bukti yang disita berupa narkoba positif MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Dan Kedua :

Bahwa ia terdakwa ABD. KHALIK HASIBUAN pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli 2022, bertempat di jalan Setia Gang Pribadi No.40 Kelurahan Tanjung Rejo kecamatan Medan Sunggal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seberat 4,72 (empat koma tujuh puluh dua) gram* , dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 wib saksi MARULI SITANGGANG, saksi AMAN SEBAYANG, saksi ANGGIAT PASARIBU dan saksi INDRA MANIK mendapat informasi tentang keberadaan terdakwa yang berada di jalan Setia Gang Pribadi No.40 Kelurahan Tanjung Rejo kecamatan Medan Sunggal dicurigai melakukan tindak pidana mengedarkan narkoba, dan berdasarkan informasi tersebut saksi MARULI SITANGGANG, saksi AMAN SEBAYANG, saksi ANGGIAT PASARIBU dan saksi INDRA MANIK menuju lokasi dan mencari keberadaan terdakwa yang sedang berada di depan rumah , dan setelah ditemukan dipantau dari jauh lalu saksi ANGGIAT PASARIBU bersama dengan saksi INDRA MANIK pergi menjumpai terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyaru sebagai membeli dengan memesan sabu sabu kepada terdakwa, dan tanpa rasa curiga terdakwa mengambilnya dan ketika hendak diserahkan saksi ANGGIAT PASARIBU dan saksi INDRA MANIK segera menangkap dan mengamankan terdakwa dan dibantu dengan saksi MARULI SITANGGANG dan saksi AMAN SEBAYANG yang segera datang bersama sama melakukan penggeledahan badan terdakwa dimana dari tangan kanan terdakwa ditemukan 2 (dua) plastic klip narkotika sabu sabu seberat 0.02 (nol koma nol dua) gram dan dilakukan penggeledahan disekitar terdakwa dan dari atas lantai rumah terdakwa yang hanya berjarak 1 meter dengan terdakwa berdiri ditemukan 1 (satu) amplop kecil narkotika Golongan I jenis tanaman berupa ganja seberat 4,72 (empat koma tujuh puluh dua) gram dan 8 (delapan) plastik klip kosong dimana setelah dilakukan introgasi terdakwa mengakui kalau narkotika tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dengan cara membelinya dimana narkotika jenis sabu sabu pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 dibelinya dari seseorang yang dikenal Bernama IWAN di kampung Lalang Medan dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan narkotika jenis ganja dibelinya dari seseorang yang dikenal bernama ANTO pada Minggu tanggal 23 Juli 2022 pukul 13.00 wib di Padang Bulan Medan dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan menguasai narkotika golongan I jenis ganja tersebut dari pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.: 6855 / NNF/ 2021 Tanggal 16 Agustus 2021 yang diperiksa oleh DEBORA M.HUTAGAOL., S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA , S.T bahwa barang bukti yang disita berupa narkotika positif MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Anggiat Pasaribu, dibawah janji berdasarkan agama yang dianutnya yaitu agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Sat Res Narkoba Polrestabes Medan Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib Saksi bersama dengan rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa di Jl. Setia Gg. Pribadi Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal ada seorang pengedar narkoba bernama Abd. Khalik Hasibuan atau Terdakwa;
- Bahwa kemudian untuk menindak lanjuti informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran under cover buy dan yang menyamar sebagai pembeli adalah saksi Briptu Indra Manik;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi menuju kelokasi tersebut dan sekira pukul 16.00 Wib Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan oleh informan;
- Bahwa kemudian saksi Briptu Indra Manik menemui Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu sedangkan Saksi dengan rekan yang lainnya memantau dari tempat yang tidak jauh dari tempat Terdakwa dan saksi Briptu Indra Manik bertransaksi;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Briptu Indra Manik, Saksi dan saksi Briptu Indra Manik dengan rekan yang lain langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dari tangan sebelah kanan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dan kemudian dari atas lantai rumah Terdakwa yang berjarak 1 (Satu) meter dari lokasi Terdakwa diamankan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melanjutkan pemeriksaan kedalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti dari dalam lemari yang terletak di ruang tamu rumah Terdakwa berupa 1 (satu) amplop kecil berisi narkoba jenis ganja dan 8 (delapan) bungkus plastik klip kosong yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 2189/Pid.Sus/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ijin dan hak dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut sehingga Terdakwa di bawa ke Polrestabes Medan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Indra Manik, dibawah janji berdasarkan agama yang dianutnya yaitu agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Sat Res Narkoba Polrestabes Medan Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib Saksi bersama dengan rekan Saksi mendapatkan informasi bhawa di Jl. Setia Gg. Pribadi Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal ada seorang pengedar narkoba bernama Abd. Khalik Hasibuan atau Terdakwa;
- Bahwa kemudian untuk menindak lanjuti informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran under cover buy dan menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi menuju kelokasi tersebut dan sekira pukul 16.00 Wib Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan oleh informan;
- Bahwa kemudian Saksi menemui Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu sedangkan Briptu Anggiat Pasaribu dengan rekan yang lainnya memantau dari tempat yang tidak jauh dari tempat Terdakwa dan Saksi bertransaksi;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi, saksi Briptu Anggiat Pasaribu dengan rekan yang lain langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dari tangan sebelah kanan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dan kemudian dari atas lantai rumah Terdakwa yang berjarak 1 (Satu) meter dari lokasi Terdakwa diamankan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melanjutkan pemeriksaan kedalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti dari dalam lemari yang terletak

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 2189/Pid.Sus/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ruang tamu rumah Terdakwa berupa 1 (satu) amplop kecil berisi narkotika jenis ganja dan 8 (delapan) bungkus plastik klip kosong yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ijin dan hak dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut sehingga Terdakwa di bawa ke Polrestabes Medan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Setia Gg. Pribadi No. 40 Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal pada saat Terdakwa sedang duduk didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal pada saat Terdakwa duduk didepan rumah Terdakwa kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang hendak membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada saat hendak menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh kedua orang tersebut yakni para Saksi yang kemudian Terdakwa mengetahui para Saksi adalah anggota kepolisian;
- Bahwa kemudian terhadap diri Terdakwa dilakukan penggeledahan yang mana dari tangan kanan Terdakwa para Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dan dari atas lantai rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian para Saksi melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) amplop kecil berisikan narkotika jenis ganja dan 8 (delapan) bungkus plastik klip kosong dari dalam lemari Terdakwa yang terletak di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang mana tujuan Terdakwa memiliki narkotika tersebut adalah untuk dijual;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 2189/Pid.Sus/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa dari seorang laki-laki bernama Iwan (DPO) yang beralamat di Kampung Lalang sedangkan narkoba jenis ganja tersebut diperoleh dari seorang laki-laki bernama Anto (DPO) beralamat di Jl. Panigara Padang Bulan Medan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum penjara sehubungan dengan perkara narkoba pada tahun 2013 di Pengadilan Negeri Medan dan dihukum selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua gram);
- 1 (satu) amplop kecil berisikan narkoba jenis daun ganja seberat 4,72 (empat koma tujuh puluh dua) gram;
- 8 (delapan) bungkus plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti tersebut telah disita oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan keberadaannya telah diakui oleh para Terdakwa maupun Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Barang Bukti tersebut patut dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping barang bukti tersebut Penuntut Umum juga telah memperlihatkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 789/01.37.00/2021 tanggal 27 Juli 2022 atas nama Anggara Sulistio, Pemimpin UPC Medan Gaharu dan dihadapan Espada R. Sembiring, S.H., telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkoba golongan I bukan tanaman atau disebut sabu dengan berat bersih 0,02 Gram (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) amplop kecil yang berisikan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman disebut ganja dengan berat bersih 4,72 (empat koma tujuh puluh dua) gram milik Abdul Khalik Hasibuan;
- Berita Acara Pemeriksaan Laporan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4368/NNF/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Riski Amalia, S.IK. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti milik terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Khalik Hasibuan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu dengan berat bersih 0,02 Gram (nol koma nol dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan berupa 1 (satu) amplop kecil yang berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman disebut ganja dengan berat bersih 4,72 (empat koma tujuh puluh dua) gram adalah positif ganja dan terhadap barang bukti tersebut terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Setia Gg. Pribadi No. 40 Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal pada saat Terdakwa sedang duduk didepan rumah Terdakwa oleh para Saksi yang merupakan petugas kepolisian dan Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi Indra Sinaga yang melakukan penyamaran sebagai pembeli;
- Bahwa, benar kemudian terhadap diri Terdakwa disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) amplop kecil berisikan narkotika jenis ganja seberat 4,72 (empat koma tujuh puluh dua) gram dan 8 (delapan) bungkus plastik klip kosong;
- Bahwa, benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang mana tujuan Terdakwa memiliki narkotika tersebut adalah untuk dijual dan narkotika jenis sabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa dari seorang laki-laki bernama Iwan (DPO) yang beralamat di Kampung Lalang sedangkan narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dari seorang laki-laki bernama Anto (DPO) beralamat di Jl. Panigara Padang Bulan Medan;
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laporan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4368/NNF/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Riski Amalia , S.IK. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti milik terdakwa Abd. Khalik Hasibuan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu dengan berat bersih 0,02 Gram (nol koma nol dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan berupa 1 (satu) amplop kecil yang berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman disebut ganja dengan berat bersih 4,72 (empat koma tujuh puluh dua) gram adalah positif ganja dan terhadap barang bukti tersebut terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 2189/Pid.Sus/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa, benar Terdakwa sudah pernah dihukum penjara sehubungan dengan perkara narkoba pada tahun 2013 di Pengadilan Negeri Medan dan dihukum selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa, benar Terdakwa mengakui dan menyesali tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa para terdawalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif , yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Subsidair Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan Kedua melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut merupakan dakwaan Kumulatif maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair tersebut yakni Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.d. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepadanya, berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Abd. Khalik Hasibuan yang membenarkan surat dakwaan, membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diperoleh selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif artinya jika salah satu dari rumusan tersebut diatas telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang- Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaanya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang, sedangkan menjual memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayara dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh sedangkan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 2189/Pid.Sus/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian menjadi perantara dalam jual beli adalah menerima sesuatu barang untuk diserahkan kepada orang lain sedangkan menerima dapat diartikan sesuatu barang ada dalam penguasaan karena telah memperoleh dari seseorang, jadi dalam hal ini ada yang memberikan dan ada yang menerima;

Menimbang, bahwa menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi yang mengakibatkan ketergantungan" dan berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus. Sedangkan dalam ayat (2) diatur bahwa industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasuka dan/atau pengeluaran narkotik yang berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yang di peroleh dari keterangan Saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib para Saksi yang merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi dari seorang informan yang memberitahukan bahwa di Jl. Setia Gg. Pribadi Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana narkoba. Selanjutnya untuk menindak lanjuti tindak pidana tersebut para Saksi melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran sebagai pembeli (under cover buy). Kemudian para Saksi menuju kelokasi tersebut dan sekira pukul 16.00 Wib para Saksi melihat Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh seorang informan tersebut, kemudian Saksi Indra Manik menemui Terdakwa dan mengatakan ingin membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada saat hendak menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari tangan kanan kanan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu, dari atas lantai rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus narkoba jenis sabu yang mana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 789/01.37.00/2021 tanggal 27 Juli 2022, 2 (dua) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu tersebut adalah seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dan dari dalam lemari yang terletak di ruang tamu rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop berisikan narkoba jenis daun ganja seberat 2,74 (dua koma tujuh puluh empat) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 789/01.37.00/2021 tanggal 27 Juli 2022. Selanjutnya Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Iwan (DPO) di Kampung Lalang Medan sedangkan narkoba jenis daun ganja tersebut diperoleh dari Anto (DPO) di Padang Bulan Medan dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang tidak mempunyai ijin dan hak dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindakan melawan hukum namun Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta dipersidangan bahwa para Saksi mengamankan Terdakwa adalah tanpa adanya transaksi jual beli yang terjadi, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan subsidair pertama yaitu Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangannya khusus untuk unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair pertama sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak menurut Prof DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang- Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa suatu tindakan atau perbuatan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang atau karena bertentangan dengan undang-undang, dengan kata lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan / perbuatan yang telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, baik bersifat melawan hukum dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang melawan hukum. Sifat melawan hukum hanya akan hilang atau ditiadakan, jika ada dasar-dasar peniadaanya yang ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut Roeslan Saleh (Sifat Melawan Hukum dan Perbuatan Pidana, Aksara Baru 1987 halaman 7) Ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa "melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum tertulis, sedangkan ajaran ajaran melawan hukum materiil tidak saja sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga hukum tak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostic serta reagnesia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga apabila ketentuan tersebut diatas dilanggar maka sudah termasuk perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengacu ke pasal 184 Ayat (2) KUHAP , apa yang dimaksud unsur *Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* adalah telah diketahui umum bagaimana sebenarnya maksud / pengertian dari unsur tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak perlu dibuktikan atau tidak perlu kami jelaskan atau kami uraikan lagi tentang maksud / pengertian dari unsur yang bersifat alternative tersebut;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternative maka kami akan membuktikan unsur dari alternative tersebut, yakni unsur *Memiliki, menyimpan, menguasai* dan apabila salah satu dari unsur ini terbukti maka dapatlah dijadikan dasar untuk meminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa UU No 35 tahun 2009 tidak memberikan pengertian dari unsur *Memiliki*, akan tetapi jika didasarkan dengan maksud pasal 184 ayat (2) KUHAP maka secara umum dapat diartikan sebagai adanya suatu barang yang mana barang yang menjadi milik seseorang baik kepemilikan tersebut diperoleh dengan sah ataupun secara tidak sah, baik diperoleh dari membeli atau diberikan orang lain untuk menjadi milik, sehingga jelaslah pengertian umum dari unsur memiliki adalah demikian dapat diartikan;

Menimbang, bahwa *Menyimpan*, jika didasarkan dengan maksud pasal 184 ayat (2) KUHAP maka secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan meletakkan suatu benda pada suatu tempat sesuai kehendak orang yang menghendaknya baik untuk maksud tertentu atau tujuan tertentu maupun tidak;

Menimbang, bahwa *Menguasai*, jika didasarkan dengan maksud pasal 184 ayat (2) KUHAP maka secara umum dapat kami coba artikan sebagai perbuatan bahwa barang atau benda tersebut ada dalam penguasaan mereka yang mereka ketahui dalam penguasaan mereka;

Menimbang, bahwa UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termuat dalam lampiran I no urut 1 s/d no urut 65., tentang daftar Narkotika golongan I yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari UU tersebut, telah nyata dan tegas membedakan antara narkotika yang merupakan tanaman dan bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis, maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (Vide Pasal 1 angka 1 UU No 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang di peroleh dari keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti di dapatkan fakta atas perbuatan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib para Saksi yang merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi dari seorang informan yang memberitahukan bahwa di Jl. Setia Gg. Pribadi Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika. Selanjutnya

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 2189/Pid.Sus/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menindak lanjuti tindak pidana tersebut para Saksi melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran sebagai pembeli (under cover buy). Kemudian para Saksi menuju kelokasi tersebut dan sekira pukul 16.00 Wib para Saksi melihat Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh seorang informan tersebut, kemudian Saksi Indra Manik menemui Terdakwa dan mengatakan ingin membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada saat hendak menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari tangan kanan kanan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu, dari atas lantai rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus narkoba jenis sabu yang mana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 789/01.37.00/2021 tanggal 27 Juli 2022, 2 (dua) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu tersebut adalah seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dan dari dalam lemari yang terletak di ruang tamu rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop berisikan narkoba jenis daun ganja seberat 2,74 (dua koma tujuh puluh empat) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 789/01.37.00/2021 tanggal 27 Juli 2022. Selanjutnya Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Iwan (DPO) di Kampung Lalang Medan sedangkan narkoba jenis daun ganja tersebut diperoleh dari Anto (DPO) di Padang Bulan Medan dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laporan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4368/NNF/2022 tanggal 10 Agustus 2022 menyatakan bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkoba golongan I bukan tanaman atau disebut sabu dengan berat bersih 0,02 Gram (nol koma nol dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terhadap barang bukti tersebut terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang tidak mempunyai ijin dan hak dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindakan melawan hukum dan terhadap barang bukti yang ditemukan oleh para Saksi pada saat dilakukan penggeledahan dan berdasarkan keterangan Terdakwa yang mengakui bahwa narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu adalah milik Terdakwa yang dimiliki dengan tujuan untuk dijual namun sebelum menjual Terdakwa sudah diamankan oleh para

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 2189/Pid.Sus/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, sehingga dalam hal ini Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangannya khusus untuk unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair kedua sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif artinya jika salah satu dari rumusan tersebut diatas telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang- Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa UU No 35 tahun 2009 tidak memberikan pengertian dari unsur *Memiliki*, akan tetapi jika didasarkan dengan maksud pasal 184 ayat (2) KUHAP maka secara umum dapat diartikan sebagai adanya suatu barang yang mana barang yang menjadi milik seseorang baik kepemilikan tersebut diperoleh dengan sah ataupun secara tidak sah, baik diperoleh dari membeli atau diberikan orang lain untuk menjadi milik, sehingga jelaslah pengertian umum dari unsur memiliki adalah demikian dapat diartikan;

Menimbang, bahwa *Menyimpan*, jika didasarkan dengan maksud pasal 184 ayat (2) KUHAP maka secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan meletakkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu benda pada suatu tempat sesuai kehendak orang yang menghendaknya baik untuk maksud tertentu atau tujuan tertentu maupun tidak;

Menimbang, bahwa *Menguasai*, jika didasarkan dengan maksud pasal 184 ayat (2) KUHP maka secara umum dapat kami coba artikan sebagai perbuatan bahwa barang atau benda tersebut ada dalam penguasaan mereka yang mereka ketahui dalam penguasaan mereka;

Menimbang, bahwa UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termuat dalam lampiran I no urut 1 s/d no urut 65., tentang daftar Narkotika golongan I yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari UU tersebut, telah nyata dan tegas membedakan antara narkotika yang merupakan tanaman dan bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis, maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (Vide Pasal 1 angka 1 UU No 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan khusus Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (vide : Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang di peroleh dari keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti di dapatkan fakta atas perbuatan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib para Saksi yang merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi dari seorang informan yang memberitahukan bahwa di Jl. Setia Gg. Pribadi Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika. Selanjutnya untuk menindak lanjuti tindak pidana tersebut para Saksi melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran sebagai pembeli (under cover buy). Kemudian para Saksi menuju lokasi tersebut dan sekira pukul 16.00 Wib para Saksi melihat Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh seorang informan tersebut, kemudian Saksi Indra Manik menemui Terdakwa dan mengatakan ingin membeli narkotika jenis sabu seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada saat hendak menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut para Saksi langsung melakukan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 2189/Pid.Sus/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa dan dari tangan kanan kanan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu, dari atas lantai rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang mana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 789/01.37.00/2021 tanggal 27 Juli 2022, 2 (dua) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu tersebut adalah seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dan dari dalam lemari yang terletak di ruang tamu rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop berisikan narkoba jenis daun ganja seberat 2,74 (dua koma tujuh puluh empat) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 789/01.37.00/2021 tanggal 27 Juli 2022. Selanjutnya Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Iwan (DPO) di Kampung Lalang Medan sedangkan narkoba jenis daun ganja tersebut diperoleh dari Anto (DPO) di Padang Bulan Medan dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laporan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4368/NNF/2022 tanggal 10 Agustus 2022 menyatakan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop berisikan narkoba jenis daun ganja seberat 2,74 (dua koma tujuh puluh empat) gram adalah positif ganja dan terhadap barang bukti tersebut terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang tidak mempunyai ijin dan hak dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindakan melawan hukum dan terhadap barang bukti yang ditemukan oleh para Saksi pada saat dilakukan penggeledahan dan berdasarkan keterangan Terdakwa yang mengakui bahwa narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu adalah milik Terdakwa yang dimiliki dengan tujuan untuk dijual namun sebelum menjual Terdakwa sudah diamankan oleh para Saksi, sehingga dalam hal ini Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwaan subsidair pertama dan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair Kedua tersebut telah terbukti, maka kepada diri Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas dan oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa, dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) amplop kecil berisi narkotika jenis daun ganja seberat 4,72 (empat koma tujuh puluh dua) gram dan 8 (delapan) bungkus plastik klip kosong, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan berbahaya bagi kesehatan dan barang bukti tersebut digunakan dalam tindak kejahatan serta tidak mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHAP, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 2189/Pid.Sus/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah dalam memberantas Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya ataupun melakukan tindak pidana lainnya ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Abd. Khalik Hasibuan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa Abd. Khalik Hasibuan dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Abd. Khalik Hasibuan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan dalam bentuk tanaman jenis ganja”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan subsidair pertama dan Kedua;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Abd. Khalik Hasibuan, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 2189/Pid.Sus/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) amplop kecil berisi narkotika jenis daun ganja seberat 4,72 (empat koma tujuh puluh dua) gram;
- 8 (delapan) bungkus plastik klip kosong;

Dimusnahkan ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh Arfan Yani S.H., sebagai Hakim Ketua Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., dan Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Aryandi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Tri Candra, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui video teleconference.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Arfan Yani, S.H.

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aryandi, S.H.